

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatNya Penyusunan Renja Tahun 2021 dapat selesai. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan acuan perencanaan SKPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD. Adapun penyusunan Renja SKPD merupakan aturan dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci didasarkan dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan maka SKPD menyusun Rencana Kerja Tahun 2021. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana ini dapat memberikan arah/pedoman untuk rencana tindak kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021. Namun demikian, disadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok RENJA tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan. Kepada semua pihak yang membantu penyusunan Renja ini kami ucapkan terima kasih.

Tanjung Selor, 9 Maret 2020
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Kalimantan Timur



Drs. H. SANUSI, M.Si

Pembina Uatam Madya, IV/d
NIP.19590928 198603 1 015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.3.1 Maksud	5
1.3.2 Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja & Capaian Renstra	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	12
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	14
2.4 Review Terhadap Rancagnan Awal RKPD	14
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	19
BAB III TUJUAN DAN SARAN	20
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	20
3.1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	20
3.1.2 Telaahan Kabijakan Provinsi	21
3.2 Tujuan dan Sasaran	23
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	24
BAB V PENUTUP	29



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja-SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan rancangan Renja-SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja-SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja-SKPD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2020.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja-SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun



2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Renja-SKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah karena Renja-SKPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) kedalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Renja-SKPD menjembatani sinkronisasi, harmonisasi rencana strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur.

Dengan demikian Renja-SKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Cakupan dan cara penetapan tersebut, Renja-SKPD mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah dalam satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen pemerintah.

Proses penyusunan Renja-SKPD didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan dokumen RKPD dan Renja-SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya.



Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja-SKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan.

Sebagai dokumen resmi Pemerintah Daerah, Renja-SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja-SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan APBD.

1.2. Landasan Hukum

Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistim perencanaan Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229);
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);



7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
10. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5);
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 68 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 68);
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 13);
21. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 56 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018-2021 Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 56);

1.3. Maksud dan Tujuan.

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 adalah untuk



memberikan arah kebijakan pembangunan di bidang administrasi kependudukan selama 1 Tahun, yang disusun berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021, Sebagai berikut :

- 1) Mengidentifikasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara dari awal terbentuknya OPD hingga tahun 2019.
- 2) Menjabarkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah kedalam program dan kegiatan disertai lokasi, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif tahun 2021 dan prakiraan 2022.
- 3) Menetapkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021.
- 4) Menjadi pedoman penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2021; dan
- 5) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Pada bab ini dijelaskan mengenai hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah serta capaian sasaran Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah pada tahun rencana serta rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah disertai lokasi, kelompok sasaran dan pagu indikatif.



BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dijelaskan mengenai rencana kerja / langkah-langkah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam rangka mencapai target yang ditetapkan serta sumber-sumber pendanaan dan alternative pembiayaan program dan kegiatan.

BAB V : PENUTUP

Pada bagian ini bab ini berisi catatan penting yang petrlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, serta kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu 2019 dan perkiraan capaian tahun berjalan Tahun 2020 mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi Program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2019 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan. Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019, maka sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara, dalam rangka mendukung upaya pencapaian sasaran perangkat daerah yakni meningkatkan tata kelola Administrasi Kependudukan. Maka capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel T-C.29 di bawah ini:



TABEL 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (%)		
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
2.06.2.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100	Persen	8,233,499,694	100	2,597,473,668	-	-	100	4,152,857,130	100.00	50.44
2.06.2.06.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	4600	Lembar	93,760,000	1463	10,666,400	1,000	5,758,000	2,463	16,424,400	53.54	17.52
2.06.2.06.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	bulan	547,500,000	24	99,038,667	11	18,846,181	35	117,884,848	58.33	21.53
2.06.2.06.01.01.06	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	75	Unit	310,000,000	26	60,198,097	12	37,400,422	38	97,598,519	50.67	31.48
2.06.2.06.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan penyediaan administrasi jasa keuangan	60	bulan	2,150,000,000	24	725,850,000	12	549,775,000	36	1,275,625,000	60.00	59.33
2.06.2.06.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	60	bulan	174,000,000	24	75,084,750	9	19,975,050	33	95,059,800	55.00	54.63
2.06.2.06.01.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki	73	Unit	85,000,000	2	2,570,000	14	11,477,000	16	14,047,000	21.92	16.53
2.06.2.06.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	60	bulan	354,173,600	24	234,055,150	12	152,356,600	36	386,411,750	60.00	109.10
2.06.2.06.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60	bulan	156,000,000	24	81,925,855	12	22,660,600	36	104,586,455	60.00	67.04



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (%)		
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
2.06.2.06.01.01.12	Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan	55	Unit	52,500,000	22	4,655,100	15	9,993,800	37	14,648,900	67.27	27.90
2.06.2.06.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	43	Unit	268,566,094	24	189,926,596	10	200,274,250	34	390,200,846	79.07	145.29
2.06.2.06.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	138	Eksemplar	112,000,000	42	22,882,053	30	3,650,000	72	26,532,053	52.17	23.69
2.06.2.06.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	3100	porsi	105,000,000	255	5,470,000	700	16,614,000	955	22,084,000	30.81	21.03
2.06.2.06.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	145	Kali	2,175,000,000	38	642,079,118	34	279,508,353	72	921,587,471	49.66	42.37
2.06.2.06.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi, Pembinaan dan pengawasan di dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah	232	Kali	1,650,000,000	72	443,071,882	53	227,094,206	125	670,166,088	53.73	40.62
2.06.2.06.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	100	Persen	2,957,656,100	100	1,173,112,300	-	-		1,197,612,300		
2.06.2.06.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang diadakan	15	Unit	1,789,000,000	9	811,086,000	1	24,500,000	10	835,586,000	67	47
2.06.2.06.01.02.11	Penyewaan Rumah/ Gedung/ Gudang Parkiran Kantor Dinas	Jumlah rumah/gedung/gudang/ parkiran kantor dinas yang disewa	5	Unit	850,000,000	2	294,800,000	-	-	2	294,800,000	40.00	34.68



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (%)	
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.
2.06.2.06.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya		372,000,000		165,957,424	-	-		213,864,993		
2.06.2.06.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	50 Orang	372,000,000	19	165,957,424	5	47,907,569	24	213,864,993	48.00	57.49
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk memiliki KTP		16,040,576,960		5,227,550,677	-	3,052,533,771		8,280,084,448		
		Persentase Penduduk memiliki dokumen pencatatan sipil										
2.06.2.06.01.15	Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK	jumlah tenaga tenaga pengelolah siak yg terlatih	8 Kegiatan	1,493,000,000	3	448,793,921	2	244,792,234	5	693,586,155	62.50	46.46
2.06.2.06.01.15.02	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	jumlah sistem yg terbangun	5 Sistem	2,759,800,000	2	745,021,205	1	310,092,435	3	1,055,113,640	60.00	38.23
2.06.2.06.01.15.03	Pelaksanaan Kebijakan Penataan Administrasi Kependudukan	jumlah kebijakan kependudukan yg terlaksana	5 Kegiatan	1,959,650,000	3	589,363,429	2	294,021,328	5	883,384,757	100.00	45.08
2.06.2.06.01.15..05	Pengolahan Data dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	jumlah laporan kependudukan	60 Laporan	904,000,000	16	269,404,223	5	143,955,054	21	413,359,277	35.00	45.73
2.06.2.06.01.15.06	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Persentase Pelayanan Dokumen Kependudukan untuk Masyarakat di Perbatasan Negara	27 Kecamatan	4,217,726,960	12	1,885,463,371	8	885,657,098	20	2,771,120,469	74.07	65.70
2.06.2.06.01.15.08	Pengembangan Database Kependudukan		5 Kab/Kota	550,000,000	0	-	-	27,752,900	-	27,752,900	-	5.05

Rencana Kerja (Renja)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2021



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (%)	
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.
2.06.2.06.01.15.10	Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Bimtek yang dilaksanakan	5 Kegiatan	689,597,000	3	186,314,900	3	246,857,500	6	433,172,400	120.00	62.82
2.06.2.06.01.15.11	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	jumlah kebijakan kependudukan yg tersosialisasi	7 Kegiatan	1,312,000,000	3	431,603,422	3	340,427,500	6	772,030,922	85.71	58.84
2.06.2.06.01.15.13	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	Jumlah Laoran Monev Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16 Laporan	500,303,000	4	108,212,156	4	148,028,547	8	256,240,703	50.00	51.22
2.06.2.06.01.15.14	Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan	jumlah profil kependudukan yg tercetak	5 Dokumen	1,654,500,000	2	563,374,050	1	231,297,000	3	794,671,050	60.00	48.03
2.06.2.06.01.15.16	Penyebarluasan Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	jumlah profil kependudukan yg tercetak	2 Media	1,654,500,000	1	330,965,350	5	179,652,175	6	510,617,525	300.00	30.86



Berdasarkan hasil reviu terhadap Evaluasi Rencana Kerja Tahun 2019 diantaranya:

- a) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan diantaranya:
 - Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur yang ditargetkan sebanyak 90% hanya terealisasi 46,14%
 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang ditargetkan sebanyak 100% terealisasi 93,04%
 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
 1. Persentase Penduduk Memiliki KTP yang ditargetkan 98,4% terealisasi 97%
 2. Persentase Penduduk Memiliki Dokumen Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran 0-18 Tahun) yang ditargetkan 87% terealisasi 85,3%
- b) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi bahkan melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan diantaranya:
 - Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur yang ditargetkan sebanyak 100% terealisasi 100%
- c) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan diantaranya:
 - Adanya beberapa kegiatan dilakukan pergeseran anggaran sehingga pelaksanaannya menunggu pengesahan APBDP Tahun 2019
 - Adanya kegiatan yang dalam pelaksanaannya melibatkan Pusat serta Kabupaten/Kota sehingga harus menyesuaikan dengan jadwal Pusat atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan
- d) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diantaranya:
 - Sinkronisasi program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara dengan Kabupaten / Kota bahkan Pusat sehingga setiap kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal perencanaannya
 - Membuat Kerangka Acuan Kerja sebagai persiapan awal penyusunan RKA yang matang, dengan mempertimbangkan target capaian yang telah ditentukan.



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara umum kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara harus terus ditingkatkan. Adapun pengukuran kinerja yang telah dicapai dapat diukur melalui indikator yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD seperti yang disajikan dalam tabel di bawah ini.



Tabel 2.2
Pencapaian Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi	Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase penduduk memiliki e-KTP		$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang ber KTP usia 17 Tahun ke atas}}{\text{Jumlah Penduduk 17 Tahun Keatas seluruhnya}} \times 100$	98,80%	98,00%	98,40%	98,80%	100,50%	98%	98%	99%	-
2	Persentase penduduk memiliki dokumen pencatatan sipil (Akte Kelahiran 0-8 tahun)		$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil (akte kelahiran 0-18 Tahun)}}{\text{Jumlah Penduduk 0 - 18 Tahun}} \times 100$	85,00%	87,00%	89,00%	90,00%	77,71%	87,00%	89,00%	90,00%	-



2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu Strategis terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara untuk Perencanaan Tahun 2021 meliputi :

1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan
2. Keberadaan masyarakat yang terisolir oleh geografis tempat tinggalnya
3. Masih kurangnya kuantitas SDM dan belum meratanya Kompetensi SDM yang tersedia
4. Belum maksimalnya penerimaan informasi bagi masyarakat terutama wilayah yang sulit untuk dijangkau secara langsung terkait kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
5. Belum tersedianya peralatan cetak dan perekaman *mobile* yang mendukung kegiatan jemput bola

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksud untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Disnas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan arahan Kepala Daerah Terkait prioritas program, kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Rancangan Awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijabarkan pada tabel berikut ini :

Rencana Kerja (Renja)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2021



Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPd Tahun 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara

Rancangan Awal RKPd					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program/Kegiatan	Indikator	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Indikator	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1,828,337,472	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1,695,910,972
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	Tanjung Selor	1000 Lembar	20,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	Tanjung Selor	1000 Lembar	7,100,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tanjung Selor	12 bulan	120,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tanjung Selor	12 bulan	24,000,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	Tanjung Selor	15 Unit	70,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	Tanjung Selor	15 Unit	70,000,000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah bulan penyediaan administrasi jasa keuangan	Tanjung Selor	12 bulan	450,000,000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah bulan penyediaan administrasi jasa keuangan	Tanjung Selor	12 bulan	638,952,000
Penyediaan jasa dan alat kebersihan kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	Tanjung Selor	12 bulan	30,000,000	Penyediaan jasa dan alat kebersihan kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	-	-	-
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki	Tanjung Selor	20 unit	20,000,000	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki	Tanjung Selor	20 unit	15,000,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	Tanjung Selor	12 bulan	77,000,000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	Tanjung Selor	12 bulan	150,000,000

**Rencana Kerja (Renja)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2021**



Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program/Kegiatan	Indikator	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Indikator	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tanjung Selor	12 bulan	24,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tanjung Selor	12 bulan	24,000,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan	Tanjung Selor	10 unit	10,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan	Tanjung Selor	10 unit	15,000,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Tanjung Selor	10 unit	52,337,472	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Tanjung Selor	4 unit	15,000,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Tanjung Selor	30 Eksemplar	25,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Tanjung Selor	720 eksemplar	5,400,000
Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Tanjung Selor	800 porsi	30,000,000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Tanjung Selor	800 porsi	70,000,000
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsltasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Provinsi Kalimantan Utara	34 kali	500,000,000	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsltasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Provinsi Kalimantan Utara	34 kali	347,797,672
Rapat - rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di Dalam Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah	Tanjung Selor	53 kali	400,000,000	Rapat - rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di Dalam Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah	Tanjung Selor	53 kali	313,661,300

**Rencana Kerja (Renja)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2021**



Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program/Kegiatan	Indikator	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Indikator	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				235,000,000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				-
Pengadaan Kendaraan Dinas/Oprasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	Tanjung Selor	-	-	Pengadaan Kendaraan Dinas/Oprasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	Tanjung Selor	-	-
Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Tanjung Selor	10 Unit	60,000,000	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Tanjung Selor	-	-
Penyewaan rumah/gedung/gudang/parkiran kantor dinas	Jumlah rumah/gedung/gudang/parkiran kantor dinas yang disewa	Tanjung Selor	1 Unit	175,000,000	Penyewaan rumah/gedung/gudang/parkiran kantor dinas	Jumlah rumah/gedung/gudang/parkiran kantor dinas yang disewa	Tanjung Selor	-	-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				75,000,000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				146,723,100
Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	Kaltara dan luar Kaltara	10 orang	75,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	Kaltara dan luar Kaltara	12 orang	146,723,100
Program Penataan Administrasi Kependudukan				3,060,000,000	Program Penataan Administrasi Kependudukan				3,888,500,800
Implementasi SIAK (Updating dan pemeliharaan)	jumlah sistem yg dikelola	Tanjung Selor	1 sistem	450,000,000	Implementasi SIAK (Updating dan pemeliharaan)	jumlah sistem yg dikelola	Tanjung Selor	1 sistem	899,998,000
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil	Jumlah Kecamatan Perbatasan Negara dan Pedalaman yang difasilitasi Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nunukan, Malinau	5 kecamatan	725,000,000	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil	Jumlah Kecamatan Perbatasan Negara dan Pedalaman yang difasilitasi Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nunukan, Malinau	5 kecamatan	813,364,800

**Rencana Kerja (Renja)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2021**



Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program/Kegiatan	Indikator	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Indikator	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
Bimbingan teknis Peningkatan Kompetensi Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Peserta Provinsi & Kab/Kota yang Mengikuti Pelatihan Kependudukan dan Pencapil	Tarakan, Bulungan, Nunukan, KTT, Malinau	60 peserta	385,000,000	Bimbingan teknis Peningkatan Kompetensi Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Peserta Provinsi & Kab/Kota yang Mengikuti Pelatihan Kependudukan dan Pencapil	Tarakan, Bulungan, Nunukan, KTT, Malinau	60 peserta	512,000,000
Pembinaan Kabupaten / Kota terkait Kebijakan Administrasi Kependudukan	Jumlah Pembinaan terkait Kebijakan Kependudukan	Bulungan, Malinau, Tana Tidung, Nunukan, dan Tarakan	27 kegiatan	850,000,000	Pembinaan Kabupaten / Kota terkait Kebijakan Administrasi Kependudukan	Jumlah Pembinaan terkait Kebijakan Kependudukan	Bulungan, Malinau, Tana Tidung, Nunukan, dan Tarakan	27 kegiatan	910,000,000
Pengelolaan Data Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK)	Jumlah Buku Data Kependudukan yang dipublikasikan	Tanjung Selor	3 buku	650,000,000	Pengelolaan Data Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK)	Jumlah Buku Data Kependudukan yang dipublikasikan	Tanjung Selor	3 buku	485,000,000
Fasilitasi Blangko KTP-EI di Kabupaten/ Kota	Terpenuhinya kebutuhan blangko KTP-EI di Kab /Kota se Provinsi Kalimantan Utara	-	-	-	Fasilitasi Blangko KTP-EI di Kabupaten/ Kota	Terpenuhinya kebutuhan blangko KTP-EI di Kab /Kota se Provinsi Kalimantan Utara	Bulungan, Malinau, Nunukan, KTT, Tarakan, dan Jakarta	5 Kab/ Kota	268,138,000
Total				5,198,337,472	Total				5,731,134,872



2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/ kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, Asosiasi, Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari Penelitian lapangan dan Pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota. Namun dikarenakan belum adanya informasi usulan Program dan Kegiatan yang diterima oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara hingga disusunnya Renja ini, maka pada bagian ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak menampilkan tabel rincian program dan kegiatan yang dimaksud.



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015 -2019 telah dirumuskan Tujuan Jangka Menengah untuk Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ditargetkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kemendagri Tahun 2015-2019 adalah Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya.

Untuk mendukung tujuan di atas, ditetapkan sasaran strategis yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil periode 2015-2019, yaitu :

- a. Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan;
- b. Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan public dan kepentingan pembangunan nasional.

Adapun arah kebijakan untuk meningkatkan kualitas dan kemanfaatan database kependudukan nasional melalui strategi :

- a. Penyediaan database kependudukan secara akurat dan terpadu dalam pelayanan kepada masyarakat;
- b. Pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el secara nyata dalam pelayanan publik, termasuk penyediaan DP4 untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan dokumen administrasi kependudukan;
- d. Peningkatan kualitas aparatur di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

Tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tingkat Kementerian tersebut dijabarkan secara lebih spesifik pada Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

- a. Tertib database kependudukan berbasis NIK Nasional dan pelayanan dokumen kependudukan



- b. Terwujudnya pemberian NIK kepada setiap penduduk
- c. Terwujudnya NIK sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan oleh instansi terkait
- d. Terwujudnya perencanaan kependudukan dan kebijakan perkembangan kependudukan sebagai dasar pembangunan nasional dan daerah

3.1.2 Telaahan Kebijakan Provinsi

Visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara menjadi Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021. Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021: **“Berpadu Dalam Kemajemukan Untuk Mewujudkan Kaltara 2020 Yang Mandiri, Aman dan Damai Dengan Didukung Pemerintahan Yang bersih dan Berwibawa”**

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Utara 2016-2021, dirumuskan 3 (tiga) Misi sebagai berikut :

1. Mandiri

- Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Meningkatkan perekonomian rakyat yang berkelanjutan.
- Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas.

2. Aman dan Damai

- Menjaga kedaulatan negara dan NKRI.
- Membangun daerah perbatasan yang aman.
- Memberantas berbagai transaksi dan bisnis ilegal.

3. Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa

- Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.
- yang bebas suap dan mewujudkan pelayanan publik yang prima.
- Meningkatkan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, perizinan dan kependudukan gratifikasi.



Tabel 3

Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 yang mendukung Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi

Pembangunan Nasional dalam Ranek RPJMN	Fokus Kaltara dalam Ranwal RKPD 2021	Prioritas Kaltara dalam Ranwal RKPD 2021	Nama Program Perangkat Daerah yang Mendukung PN dan PP	Nama Kegiatan Perangkat Daerah yang Mendukung PN dan PP	Lokasi Kegiatan	Jumlah Indikasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
Pembangunan Manusia	Peangunan Manusia	Mengembangkan sistem data kependudukan dan pencatatan sipil yang terintegrasi	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Implementasi SIAK (Updating dan Pemeliharaan)	Kalimantan Utara	899,998,000
				Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil	Kalimantan Utara	813,364,800
				Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kalimantan Utara	512,000,000
				Pembinaan Kab/Kota terkait Kebijakan Administrasi Kependudukan	Kalimantan Utara	910,000,000
				Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	Kalimantan Utara	485,000,000
				Fasilitasi Blangko KTP - El di Kabupaten	Kalimantan Utara	268,138,000



3.2 Tujuan dan Sasaran

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara yaitu Tertib administrasi kependudukan Tujuan dan Sasaran disajikan pada table 3.2 di bawah ini:.

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Indikator Tujuan Tahun 2021
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Kepemilikan Dokumen Kependudukan	99%
			90%



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 dalam rangka pencapaian sasaran perangkat daerah serta dengan memperhatikan isu strategis bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah terdiri dari program dan kegiatan sebagai terlampir pada Tabel di bawah ini.



Tabel 4

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 01	Program pelayan administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran		100 Persen	1,695,910,972	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	Tanjung Selor	1000 Lembar	7,100,000	APBD
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tanjung Selor	12 bulan	24,000,000	APBD
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan bermotor	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	Tanjung Selor	15 Unit	70,000,000	APBD
2.06 . 2.06.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah penyediaan administrasi jasa keuangan	Tanjung Selor	12 bulan	638,952,000	APBD
2.06 . 2.06.01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan/pemeliharaan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Tanjung Selor	20 unit	15,000,000	APBD
2.06 . 2.06.01 . 01 . 10	Penyediaan ATK	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	Tanjung Selor	12 bulan	150,000,000	APBD
2.06 . 2.06.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tanjung Selor	12 bulan	24,000,000	APBD

Rencana Kerja (Renja)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2021



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan	Tanjung Selor	10 unit	15,000,000	APBD
2.06 . 2.06.01 . 01 . 13	pnediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Tanjung Selor	4 unit	15,000,000	APBD
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Tanjung Selor	720 eksemplar	5,400,000	APBD
2.06 . 2.06.01 . 01 . 17	Penyediaan makana dan minum rapat/Kantor/Tamu	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Tanjung Selor	800 porsi	70,000,000	APBD
2.06 . 2.06.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi/Konsultasi luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Provinsi Kalimantan Utara	34 kali	347,797,672	APBD
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19	Rapat - rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di Dalam Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah	Tanjung Selor	53 kali	313,661,300	APBD
2.06 . 2.06.01 . 05 .	Program Peningkatan kapasitas aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya		95 Persen	146,723,100	
2.06 . 2.06.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan Formal	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	Kaltara dan luar Kaltara	12 orang	146723100	APBD

Rencana Kerja (Renja)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2021



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 15 .	Program Penataan administrasi kendumukan	Persentase penduduk memiliki KTP		99 Persen	3,888,500,800	
		Persentase Penduduk memiliki dokumen pencatatan sipil		90 Persen		
1:26 . 2.06 . 15 . 03	Implementasi SIAK (Updating dan Pemeliharaan)	jumlah sistem yg dikelola	Tanjung Selor	1 sistem	899,998,000	APBD
2.06 . 2.06 . 15 . 07	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil	Jumlah Kecamatan Perbatasan Negara dan Pedalaman dan daerah terpencil yang difasilitasi Pelayanan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nunukan, Malinau	5 kecamatan	813,364,800	APBD
2.06 . 2.06 . 15 . 20	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Peserta Provinsi & Kab/Kota yang Mengikuti Pelatihan Kepencapil	Tarakan, Bulungan, Nunukan, KTT, Malinau	60 peserta	512,000,000	APBD/DAK
2.06 . 2.06 . 15 . 21	Pembinaan Kab/Kota Terkait Kebijakan Administrasi Kependudukan	Jumlah Pembinaan Terkait Kebijakan Kependudukan	Bulungan, Malinau, Tana Tidung, Nunukan, dan Tarakan	27 kegiatan	910,000,000	APBD/DAK

Rencana Kerja (Renja)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2021



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06 . 15 . 23	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	Jumlah Buku Data Kependudukan yang Dipublikasikan	Tanjung Selor	3 buku	485,000,000	APBD/DAK
2.06 . 2.06 . 15 . 24	Fasilitasi Pelayanan dan Pendistribusian Blangko KTP El	Terpenuhinya kebutuhan blangko KTP-El di Kab /Kota se Provinsi Kalimantan Utara	Bulungan, Malinau, Nunukan, KTT, Tarakan, dan Jakarta	5 Kab/Kota	268,138,000	APBD/DAK



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021, dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Daerah.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara merupakan dokumen perencanaan tahunan, dan sebagai acuan dalam hal-hal sebagai berikut:

- 1 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021.
- 2 Penyusunan Operasionalisasi pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021.
- 3 Evaluasi kinerja pelaksanaan Rencana Program/kegiatan Tahun 2020.
- 4 Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan pembangunan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi Kalimantan Utara di berbagai tingkatan pemerintahan maupun dengan stakeholders terkait.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 ini, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan antar SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara maupun dengan SKPD Kabupaten / Kota Provinsi Kalimantan Utara

Tanjung Selor, 9 Maret 2020
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Kalimantan Utara


Drs. H. SANUSI, M.Si.

Pembina Utama Madya, IV/d
NIP.19720120 199301 1 001